

STANDAR PELAYANAN

**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM**



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Lt. VI Telp. (0778) 463045 Fax. (0778) 461701
BATAM

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

NOMOR 013 TAHUN 2024

**TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Natuna, Kualasingingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Natuna, Kualasingingi dan Kota

- Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 243 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Kesatu : Standar Pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

Kedua : Standar Pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam meliputi jenis pelayanan :

1. Pelayanan Data, Informasi, dan Dokumentasi;
2. Pelayanan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan Magang/ Praktik Kerja Lapangan;
3. Pelayanan Studi Banding, Konsultasi atau Audiensi;

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selaku penyelenggara pelayanan publik dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 1 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan Dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan Daerah
Kota Batam,



Dahlina Nopilawati, S.T.

Pembina Tk. IV/b

NIP. 19751121 200212 2 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan
Daerah Kota Batam

Nomor : 013 Tahun 2024

Tanggal : 1 Agustus 2024

Tentang : Standar Pelayanan Badan
Perencanaan dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan
Daerah Kota Batam

Standar Pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

1. Pelayanan Data, Informasi, dan Dokumentasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 243 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam;

No.	Komponen	Uraian
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari kepala perangkat daerah/instansi; b. Daftar data/informasi/dokumentasi yang dibutuhkan. 2. Pelajar/Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan/keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi; b. Daftar data/informasi/dokumentasi yang dibutuhkan. 3. Perorangan/Lembaga Swadaya Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan disertai maksud/tujuan penggunaan data/informasi/dokumentasi; b. Daftar data/informasi/dokumentasi yang dibutuhkan.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon layanan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam; 2. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam memberikan disposisi kepada pegawai terkait mengenai persetujuan, atau penolakan permohonan; 3. Pegawai yang ditunjuk menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan atau jawaban penolakan; 4. Pegawai yang ditunjuk melaporkan hasil penyiapan pelayanan yang dibutuhkan kepada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam; 5. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam menyampaikan data/informasi/dokumentasi atau

No.	Komponen	Uraian
		penolakan kepada pemohon;
4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam; 2. Paling lambat 10 (sepuluh) hari untuk memberikan data/Informasi/dokumentasi kepada pemohon; 3. Tambahan 7 (tujuh) Hari apabila Data/Informasi/Dokumentasi belum Tersedia Kepada pemohon.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
6.	Produk	Data/informasi/dokumentasi terkait Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan.
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, atau masukan dapat disampaikan secara langsung maupun menggunakan media komunikasi, yang ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat surat, Jalan Engku Putri Lantai VI, Kantor Wali Kota Batam; b. Kotak Saran yang tersedia di Kantor Bapelitbangda Kota Batam; c. Telepon: (0778) 463045 d. Website: bapelitbangdabatam.go.id e. Email : bappedabatam@gmail.com f. <u>Melalui Aplikasi Span lapor</u> 2. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam memberikan arahan terkait pengaduan, saran, atau masukan kepada pegawai terkait. 3. Pegawai yang ditunjuk menindaklanjuti arahan terkait pengaduan, saran, atau masukan.

No.	Komponen	Uraian
8.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung kantor; 2. Alat tulis kantor. 3. Akses internet.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai memiliki pengetahuan di bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah; 2. Pegawai yang memiliki kompetensi dalam mengelola data, informasi atau dokumentasi. 3. Pegawai yang kompeten dalam penyelenggaraan kehumasan, dapat menyampaikan pelayanan secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak pemohon.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah Kota Batam.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang sesuai kebutuhan.
12.	Jaminan Pelayanan	Pihak Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam menyelenggarakan pelayanan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pihak Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam menyelenggarakan pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan jenis pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dapat dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

2. Pelayanan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan Magang/Praktik Kerja Lapangan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan penelitian dari sekolah/perguruan tinggi/institusi/instansi b. Surat Penetapan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam; 2. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan KKN dari perguruan tinggi; b. Surat Rekomendasi izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam c. Daftar peserta KKN; d. Daftar lokasi yang akan tempat KKN; e. Surat tidak keberatan dari kepala desa/lurah lokasi tempat KKN

No.	Komponen	Uraian
		<p>f. Proposal kegiatan KKN;</p> <p>3. Izin Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL)</p> <p>a. Surat permohonan Magang/Praktik Kerja Lapangan dari sekolah/perguruan tinggi/institusi;</p> <p>b. Surat Rekomendasi izin Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam;</p> <p>c. Daftar peserta magang/PKL.</p>
3.	Prosedur	<p>1. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, memberikan disposisi kepada pegawai terkait mengenai persetujuan, atau penolakan permohonan.</p> <p>2. Pegawai yang ditunjuk akan menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan atau jawaban penolakan.</p> <p>3. Pegawai yang ditunjuk akan melaporkan hasil penyiapan pelayanan yang dibutuhkan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.</p> <p>4. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam menyampaikan izin penelitian/KKN/magang/PKL atau penolakan kepada pemohon.</p> <p>5. Terkait penelitian/magang/PKL di lingkungan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, pegawai yang ditunjuk akan</p>

No.	Komponen	Uraian
		berkoordinasi dengan pejabat administrator atau pejabat lain pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam untuk melakukan penyeliaan terhadap pelaku penelitian atau peserta magang/PKL.
4.	Waktu Pelaksanaan	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
6.	Produk Pelayanan	Surat izin dan fasilitasi Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, atau Magang/Praktik Kerja Lapangan.
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>a. Alamat surat Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Jalan Engku Putri no. 1 Kantor Wali Kota Batam Lt. VI, Bapelitbangda Batam;</p> <p>b. Kotak Saran yang tersedia di Kantor Bapelitbangda Batam;</p> <p>c. Telepon: (0778) 463045;</p> <p>d. Website: <i>Bapelitbangdabatam.go.id</i>;</p> <p>e. Email: <u><i>Bappedabatam@gmail.com</i></u>;</p> <p>f. melalui Aplikasi Sp4n Lapor.</p> <p>Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam memberikan arahan terkait pengaduan, saran, atau masukan kepada pegawai terkait; Pegawai yang ditunjuk menindaklanjuti arahan terkait pengaduan, saran, atau masukan.</p>

No.	Komponen	Uraian
8.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
9.	Produk Pelayanan	Surat izin dan fasilitasi Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, atau Magang/Praktik Kerja Lapangan.
10.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Kantor; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Akses Internet.
11.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang kompeten di bidang yang berkaitan dengan maksud atau tema yang diajukan oleh pemohon. 2. Pegawai yang kompeten dalam penyelenggaraan kehumasan, dapat menyampaikan pelayanan secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak pemohon.
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah Kota Batam
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pihak Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam menyelenggarakan pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan jenis pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dapat dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

3. Pelayanan Studi Banding, Konsultasi, atau Audiensi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Surat Permohonan Studi Banding/Konsultasi/ Audiensi, yang disertai:</p> <p>2. maksud atau tema yang akan dibahas;</p> <p>3. jumlah/daftar peserta;</p> <p>4. waktu kegiatan.</p>
3.	Prosedur	<p>1. Pemohon layanan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam;</p> <p>2. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam memberikan disposisi kepada pegawai terkait mengenai persetujuan, atau penolakan permohonan;</p> <p>3. Pegawai yang ditunjuk menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan atau jawaban penolakan;</p> <p>4. Pegawai yang ditunjuk melaporkan hasil</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>penolakan;</p> <p>4. Pegawai yang ditunjuk melaporkan hasil penyiapan pelayanan yang dibutuhkan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam;</p> <p>5. Pegawai yang ditunjuk melaporkan hasil penyiapan pelayanan yang dibutuhkan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam;</p> <p>6. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam menyampaikan persetujuan studi banding/ konsultasi/audiensi atau penolakan kepada pemohon;</p> <p>7. Pegawai yang ditunjuk akan berkoordinasi dengan pejabat administrator atau pejabat lain pada Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam untuk melakukan pendampingan pada kegiatan studi banding / konsultasi / audiensi.</p>
4.	Waktu Pelaksanaan	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
6.	Produk Pelayanan	Surat persetujuan dan fasilitasi studi banding/konsultasi/audiensi.
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>a. Alamat surat Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Jalan Engku Putri no. 1 Kantor Wali Kota Batam Lt. VI, Bapelitbangda Batam;</p> <p>b. Kotak Saran yang tersedia di Kantor Bapelitbangda Batam;</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>c. Telepon: (0778) 463045;</p> <p>a. Website: <i>Bapelitbangdabatam.go.id</i>;</p> <p>b. Email: <i>Bappedabatam@gmail.com</i>;</p> <p>c. melalui Aplikasi Sp4n Lapor</p> <p>Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam memberikan arahan terkait pengaduan, saran, atau masukan kepada pegawai terkait; Pegawai yang ditunjuk menindaklanjuti arahan terkait pengaduan, saran, atau masukan</p>
8.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung kantor; 2. Alat tulis kantor; 3. Akses internet.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang kompeten di bidang yang berkaitan dengan maksud atau tema yang diajukan oleh pemohon. 2. Pegawai yang kompeten dalam penyelenggaraan kehumasan, dapat menyampaikan pelayanan secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak pemohon.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah Kota Batam
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang sesuai kebutuhan.
12.	Jaminan Pelayanan	Pihak Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam menyelenggarakan pelayanan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pihak Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam menyelenggarakan pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman,

No.	Komponen	Uraian
		bebas dari bahaya dan risiko.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan jenis pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dapat dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 1 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan Dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan Daerah
Kota Batam,



Dahlina Nopilawati, S.T.

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19751121 200212 2 004